



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN
DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,





Menimbang : a. bahwa upaya penurunan angka kemiskinan melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan keluarga miskin, Pemerintah Kota Gorontalo menyelenggarakan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo;

b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan Daerah, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaannya;





c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelayanan Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
6. Bantuan Sosial Pangan Daerah yang selanjutnya disebut BSPD Kota Gorontalo adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Kota Gorontalo.
7. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah Masyarakat Kota Gorontalo yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Non DTKS.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
9. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut KKS adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo untuk keluarga miskin.
10. Non DTKS adalah data hasil Musyawarah Kelurahan yang telah diverifikasi lapangan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Lurah serta bukan penerima program bantuan dari Kemensos RI (PKH, BSP dan BST).
11. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kota Gorontalo selanjutnya disebut TIKOR adalah tim yang anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
12. Pendamping Program Bantuan Sosial Kota Gorontalo adalah anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 21 September 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 34

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN
DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah. Data Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Gorontalo berada pada angka 5,45% yang berarti bahwa ada 31.125 jiwa berada pada garis kemiskinan Tahun 2019. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah terutama Kota Gorontalo dalam menghasilkan program yang mampu mengintervensi penurunan angka kemiskinan secara signifikan.





Sebagai upaya untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, maka Pemerintah Daerah Kota Gorontalo merancang program Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) yang juga masuk dalam 9 program kerja Wali Kota Gorontalo (kartu sejahtera plus).

B. Program Bantuan Sosial Pangan Daerah

Program bantuan sosial pangan daerah Kota Gorontalo (BSPD) Kota Gorontalo adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk bahan pangan yang terdiri dari beras, telur, gula pasir dan sagela yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) Kota Gorontalo merupakan program murni Wali Kota Gorontalo sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Pusat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19.

BSPD diberikan kepada masyarakat miskin yang datanya bersumber dari DTKS , Non DTKS dan Pemegang KKS yang bukan penerima program bantuan dari Kemensos RI (PKH,BSP dan BST).

KPM yang tidak terdaftar dalam DTKS tetapi layak menerima bantuan dan benar benar tidak mampu, bisa diusulkan dalam daftar Non DTKS berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang diverifikasi dan divalidasi oleh

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibantu aparat kelurahan dan RT/RW serta dibuatkan berita acara tentang hasil musyawarah tersebut. Hasil musyawarah kelurahan ditetapkan dengan surat keputusan Lurah dan selanjutnya disusulkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Wali Kota Gorontalo untuk diterbitkan Surat Keputusan Wali Kota sebagai penerima Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) Kota Gorontalo Tahun 2021.

C. Tujuan

Tujuan Program BSPD adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat miskin;
3. Memperkuat lembaga ekonomi ditingkat kelurahan;
4. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs);
5. Memulihkan ekonomi masyarakat akibat Pandemi Covid-19.

D. Sasaran

Sasaran dari program BSPD adalah Keluarga Penerima Manfaat dari keluarga fakir miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Non DTKS.





E. Manfaat

Manfaat Program BSPD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI);
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, melalui pengembangan usaha mikro di bidang pengolahan komoditas lokal.

F. Prinsip

Prinsip dari Program BSPD adalah bermanfaat bagi KPM.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II
PENERIMA BSPD KOTA GORONTALO

A. Penerima Manfaat BSPD Kota Gorontalo

1. Kriteria Penerima Manfaat

Penerima manfaat program BSPD Kota Gorontalo sebagai berikut :

- a. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- b. Pemegang Kartu Kesejahteraan Sosial Kota Gorontalo
- c. Terdaftar dalam daftar Non DTKS.
- d. Memiliki KTP dan KK Kota Gorontalo.

2. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat BSPD

a. Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- 1) Mendapatkan undangan sebagai bukti sah untuk mendapatkan layanan BSPD.
- 2) Memperoleh bantuan sebagaimana yang telah ditetapkan berupa paket beras, telur, gula dan sagela (ikan roa).
- 3) Memperoleh informasi tentang prosedur layanan program BSPD.
- 4) Mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari semua pihak yang melaksanakan program ini.
- 5) Menyampaikan keluhan/pengaduan, saran dan kritik secara lisan atau tertulis kepada tim koordinasi program BSPD.





b. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- 1) Memberikan dokumen persyaratan administrasi terkait pelaksanaan program BSPD.
- 2) Melaporkan perubahan data baik karena pernikahan, perceraian, kematian, pindah alamat kepada pemerintah setempat untuk kemudian diteruskan kepada pengelola program BSPD.
- 3) Menjaga undangan agar tidak rusak dan hilang.
- 4) Batas waktu pengambilan barang paling lama 2 (dua) hari.
- 5) Tidak menyalahgunakan bantuan sesuai peruntukannya.
- 6) Menaati semua ketentuan dan prosedur program BSPD.

3. Jumlah KPM ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Gorontalo.

B. Ketentuan Program BSPD Kota Gorontalo

1. Penerima Bantuan program BSPD yaitu KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Non DTKS yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Lurah. Data tersebut

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

merupakan hasil Musyawarah Kelurahan yang telah diverifikasi dan dibuatkan berita acara serta bukan penerima program bantuan dari Kemensos RI (PKH,BSP dan BST).

2. Jumlah dan jenis bahan pangan Bantuan Sosial Pangan Daerah terdiri dari 10 kg beras, 20 butir telur ayam ras, 1,5 kg gula pasir dan 1 ikat (gepe) sagela (ikan roa) dalam bentuk paket. Paket tersebut tidak bisa diganti dengan barang lain dengan disetarakan nilai harga per paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
3. Spesifikasi barang Bantuan Sosial Pangan Daerah sebagai berikut;
 - a. Beras premium
(patahan maks 10%, KA 15 %, tidak ada sisa butir gabah), Produk lokal, beras pulen, berwarna putih, layak konsumsi (tidak bau apek, asam, tengik, campur bekatul, atau campuran benda asing lainnya, kerikil, logam, tangkai padi dilakukan dengan pengamatan visual).
 - b. Telur
Telur ayam (buras/ras), berwarna kecoklatan atau putih, tidak busuk dan layak konsumsi.
 - c. Gula Pasir
Produk dalam negeri, berwarna putih
 - d. Sagela
Layak konsumsi dan tidak hangus
4. KPM hanya dapat menukarkan undangan di Kantor Kelurahan setempat.





BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM BSPD

Terdiri atas 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

A. Persiapan

1. Identifikasi Keluarga Penerima Manfaat
Identifikasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo berdasarkan DTKS, dan Non DTKS.
2. Verifikasi dan Validasi KPM Sasaran
Verifikasi dan Validasi KPM non DTKS dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berdasarkan usulan Lurah, Aparat Kelurahan dan RT/RW.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Penetapan KPM.

KPM yang telah di verifikasi dan divalidasi *by name by address* di musyawarahkan melalui musyawarah kelurahan (Muskel). Hasil Muskel dibuatkan Berita Acara Muskel yang ditandatangani oleh Lurah, Ketua LPM Kelurahan dan Ketua RT/RW. Selanjutnya data KPM hasil musyawarah kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo untuk ditetapkan sebagai penerima KPM melalui Surat Keputusan Wali Kota Tahun 2021.

Jumlah Daftar Keluarga Penerima Manfaat (DKPM) melalui program Bantuan Sosial Pangan Daerah tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi di 50 kelurahan yang ada di Kota Gorontalo.

B. Sosialisasi Program BSPD

Demi tercapainya program BSPD dengan sukses maka perlu dilaksanakan sosialisasi terhadap semua pihak yang terkait. Tahapan-tahapan sosialisasi adalah sebagai berikut;





1. Sosialisasi Persiapan awal;
2. Sosialisasi Program;
3. Sosialisasi Penyaluran.

C. Penyaluran Program BSPD

Tahap Pendistribusian Undangan dilaksanakan secara bertahap kepada KPM yang tersebar di 50 kelurahan se-kecamatan di Kota Gorontalo yang masuk dalam daftar KPM sesuai SK Wali Kota Gorontalo Tahun 2021 sesuai jadwal yang ditentukan.

Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Daerah;

- a. Syarat pengambilan bantuan bagi KPM yaitu;
 1. Surat undangan.
 2. KTP asli KPM.
 3. KK asli KPM.
 4. Bagi KPM yang berhalangan, bisa diwakilkan kepada pihak lain dengan membawa persyaratan tersebut diatas dan harus membawa KTP asli, bagi penerima yang mewakili.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Penyaluran Batuan Sosial Pangan Daerah diawasi oleh Tim dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Unsur Inspektorat, Lurah, LPM Kelurahan dan pihak terkait lainnya.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI, MONITORING DAN PELAPORAN

A. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian pelaksanaan program BSPD Kota Gorontalo ini dilaksanakan oleh Anggota Tikor Pelaksana Penyaluran BSPD Kota Gorontalo. Tim Koordinasi terdiri atas lintas Organisasi Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.





Untuk kelancaraan pelaksanaan Program BSPD, Tim Koordinasi Tingkat Kota bekerjasama dengan Pemerintah Daerah hingga ke tingkat Kecamatan Dan Kelurahan serta pihak terkait lainnya.

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Program BSPD maka Tim Koordinasi melakukan Pengendalian dan Evaluasi (PE) pelaksanaan Program BSPD.
2. Kegiatan mencakup identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program BSPD pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya.
3. Tim Koordinasi dapat dilakukan secara berjenjang, hingga ke jenjang yang lebih rendah atau ke sasaran penerima manfaat program bila diperlukan.
4. Waktu pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program BSPD dilakukan sesuai dengan kebutuhan/tematik.
5. Pengendalian dan Evaluasi dapat juga dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

B. Tugas Tim Koordinasi

1. Melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat dan terintegrasi, untuk pelaksanaan penyaluran BSPD.
2. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran BSPD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, KPM dan Pelaksana Program sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran BSPD.
4. Merekomendasikan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan sebagai upaya perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program secara terus menerus.

C. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran BSPD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

D. Monitoring

Monitoring merupakan suatu instrumen yang melihat dari dekat, sudah sejauh mana upaya-upaya yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan BSPD. Atas dasar tersebut maka kegiatan monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran BSPD.

E. Pelaporan

Kepala Dinas menyampaikan laporan penyaluran kepada Wali Kota terkait dengan teknis pelaksanaan program.

**BAB V
PENUTUP**

Petunjuk Teknis pelaksanaan program BSPD ini menjadi rujukan dalam penyelenggaraan program BSPD di daerah, sehingga tujuan akhir program dapat dicapai dengan maksimal dan KPM mendapat manfaat sebagaimana mestinya.

Pedoman ini akan terus diperbaharui untuk mendapatkan mekanisme terbaik dalam pelaksanaan program BSPD. Pihak yang terlibat dalam tahap penyaluran keuangan ini adalah pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Daerah, Dinas dan KPM.


WALI KOTA GORONTALO
MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
